



**BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 99 TAHUN 2018

TENTANG

**BESARAN UANG SAKU TIM PEMERIKSA KEGIATAN
TINDAK LANJUT DAN EVALUASI HASIL TEMUAN PENGAWASAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI PURWAKARTA,

Meningkatkan

: bahwa untuk mendukung kelancaran kegiatan Tindak Lanjut dan Evaluasi Hasil Temuan Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2018 perlu diberikan uang saku kepada Tim Pemeriksa yang melaksanakan kegiatan Tindak Lanjut dan Evaluasi Hasil Temuan Pengawasan Tahun Anggaran 2018 yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Meningkatkan

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 47, TLNRI Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 5, TLNRI Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 66, TLNRI Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (LNRI Tahun 2014 Nomor 6, TLNRI Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 4578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2015 Nomor 58, TLNRI Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (LNRI Tahun 2014 Nomor 292, TLNRI Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (LNRI Tahun 2005 Nomor 140, TLNRI Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (LNRI Tahun 2006 Nomor 25, TLNRI Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (LNRI Tahun 2008 Nomor 127, TLNRI Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2017 Nomor 73, TLNRI Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2007 Nomor 8 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2007 Nomor 8 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tatacara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 10);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN UANG SAKU TIM PEMERIKSA KEGIATAN TINDAK LANJUT DAN EVALUASI HASIL PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Uang Saku diberikan kepada Tim Pemeriksa yang melaksanakan tugas Tindak Lanjut dan Evaluasi Hasil Temuan Pengawasan Tahun Anggaran 2018.

Pasal 2

Uang Saku sebagaimana dimaksud Pasal 1 diberikan per hari pada saat melaksanakan Kegiatan Tindak Lanjut dan Evaluasi Hasil Temuan Pengawasan Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut :

I	Penanggungjawab/	Rp.	120.000,-	(Seratus Dua Puluh Ribu
	Pengendali Mutu			Rupiah)
II	Wakil Penanggungjawab	Rp.	100.000,-	(Seratus Ribu Rupiah)
III	Koordinator	Rp.	100.000,-	(Seratus Ribu Rupiah)
IV	Ketua Tim	Rp.	90.000,-	(Sembilan Puluh Ribu Rupiah)
V	Anggota Tim	Rp.	60.000,-	(Enam Puluh Ribu Rupiah)

Pasal 3

Besaran Uang Saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan nilai tertinggi.


Pasal 4


Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2018.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 10 Januari 2018
BUPATI PURWAKARTA,

DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 10 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

Drs. H. PADIL KARSOMA, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 99